

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS**
(Studi Kasus di Polres Kudus)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Adhitya Putra Pratama
NIM : 30302100024

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS**

(Studi Kasus di Polres Kudus)



Diajukan Oleh :

Adhitya Putra Pratama

NIM : 30302100024

Pada Tanggal, 24 Januari 2025

Dosen Pembimbing :

Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN: 0622029201

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS
(Studi Kasus di Polres Kudus)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Adhitya Putra Pratama

NIM : 30302100024

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua


Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H


NIDN : 0601128601

Anggota


Rizki Adi Pihandito, S.H, M.H

NIDN : 0619109001

Anggota


Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN : 0622029201

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhitya Putra Pratama

NIM : 30302100024

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **“PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)”**

Adalah benar hasil karya penulisan saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan



Adhitya Putra Pratama

NIM : 3030210024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhitya Putra Pratama

NIM : 30302100024

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
**“PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI
KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)”** dan menyetujui menjadi
hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, diolah dalam pangkalan data, dan
dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2025



Adhitya Putra Pratama
NIM :30302100024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

(Bambang Pamungkas)

"Berpikir besar membawa kita ke tujuan besar."

(Wilfred Peterson)

PERSEMBAHAN

Sekripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta saya Ibu dan Ayah saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena telah memberikan rahmat dan berkahnya yang telah di limpahkan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)”** ini dengan tepat waktu tanpa suatu halangan apapun, Kegiatan menyusun skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana strara 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan umatnya yang snantiasa melaksanakan sunnah dan berperan teguh pada ajaran islam sampai akhir.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penyusun lepas peran, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan dorongan dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Unissula Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Unissula Semarang

4. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H , Selaku Dosen Pembimbing Skripsi bagi Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah. S.H., M.Hum., Selaku Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum bagi Penulis.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu saya Agustina Widiyanti dan Ayah saya Edy Sugiharto dan adik saya Adhesta Athalah Putra dan Adik saya Muhammad Adzriel Syahreza beserta keluarga besar saya yang telah mendoakan saya setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya selalu memberikan dukungan baik morial maupun material.
8. Yang tercinta Hasna Dwi Saida yang telah mendukung penuh, penyemangat dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman- teman seperjuangan S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang

Juga semua pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah SAW membalas yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari beberapa kesalahan dan kelemahan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun

sangat penulis harapkan penulis agar laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Semarang, 09 Oktober 2024

Penulis

Adhitya Putra Pratama



ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Maraknya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak semakin berkembang, lokasi-lokasi yang strategis serta mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kudus dan apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Wilayah hukum Kabupaten Kudus.

Metode penelitian dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Kudus dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan melalui beberapa hal diantaranya pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah. Di wilayah Polres Kudus Faktor yang mempengaruhi penelitian ini menunjukkan bahwa pemicu terbentuknya pencurian kendaran bermotor yang dilakukan oleh anak di area Polres Kabupaten Kudus di akibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor psikologis, faktor lemahnya penegak hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Kepolisian; Pencurian; Kendaraan Bermotor; Anak

ABSTRACT

Law enforcement is an effort to express the moral image contained in the law. The prevalence of motor vehicle theft committed by children is growing, with strategic locations and the ease of committing the crime of motor vehicle theft. This research aims to find out how the criminal law is enforced for motor vehicle theft committed by children in Kudus Regency and what are the inhibiting factors in enforcing the law for criminal acts of motor vehicle theft committed by children in the jurisdiction of Kudus Regency.

The research method is carried out by knowing and analyzing empirical jurisprudence or what can be called field research, namely examining applicable legal provisions with what happens in reality in society in the field. Meanwhile, the research approach uses qualitative data collection techniques through interviews, observation and literature study, then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this research are the police's efforts to prevent criminal acts of motorbike theft committed by children in the Kudus Regency area. In dealing with criminal acts of motor vehicle theft, they are carried out through several things, including integrated security with the community, improving police performance, installing appeal banners, counseling the community, counseling to parking attendants, improving the performance of Criminal Investigation in investigations and investigations as well as monitoring recidivists, and collaborating with the government. In the Kudus District Police area, factors that influence this research show that the trigger for motor vehicle theft committed by children in the Kudus Regency Police Station area is caused by several factors, such as economic factors, opportunity factors, environmental factors, social factors, psychological factors, weak enforcement factors. law.

Keywords: *Law Enforcement; Police; Theft; Motor vehicle; Child*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERESEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
1. Penegakan Hukum	11
2. Tindak Pidana.....	11
3. Pencurian.....	12
4. Kendaraan bermotor.....	12
5. Pelaku Anak	13
F. Metode Penelitian	13

1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis dan Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Pendapat Ahli Tentang Penegakan Hukum	21
3. Tahap-Tahap Penegakan hukum Pidana	24
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tidak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
3. Asas- Asas Hukum Pidana	31
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	35
C. Fungsi Umum Tentang Pencurian	37
1. Pengertian Pencurian	37
2. Unsur- Unsur Pencurian	38
3. Dasar Hukum Pencurian	41
4. Jenis-jenis Pencurian	42
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	46
1. Pengertian Anak	46
2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	47

E. Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Kudus.....	56
1. Tugas Dan Pokok Kepolisian	58
2. Wewenang Kepolisian.....	60
3. Wilayah Hukum di Polres Kabupaten Kudus.....	61
4. Alur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Polres Kabupaten Kudus	62
B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Kudus.....	82
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Karena zaman semakin modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak. Pertumbuhan zaman yang cepat tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat embuat angka kemiskinan meningkat, yang berujung lajunya angka kriminalitas meningkat. Mendorong angka kejahatan pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut naik.

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.¹ Untuk mewujudkan suatu negara yang menjunjung dan keseimbangan maka diperlukan perangkat hukum untuk menjalankan suatu

¹ Ameilinda, E., Analisis kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Parepare (Studi kasus di Polres Parepare) (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2023), Universitas Muslim Indonesia Repository. Diakses pada tanggal 9 Januari pukul 07.58

negara hukum itu. Kejahatan saat ini telah berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai macam berita tentang peristiwa kejahatan dapat kita jumpai di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu Masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Pencurian termasuk tindak pidana yang melanggar sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pencurian melanggar sila ke-5 Pancasila karena mencuri berarti mengambil hak orang lain, mencuri tidak meminta izin pemiliknya, mencuri tidak mencerminkan sikap adil terhadap sesama. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan

² Aditama, C. W., & Faozi, S., Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang (Studi putusan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg), Review UNES, 6(3), 8347, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 10.30 WIB.

individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, dalam realitas sosial terdapat berbagai prespektif terkait suatu tindak kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan dalam ragam bentuknya akan tetap ditemukan baik di negara maju maupun di negara berkembang, hanya saja beda jumlahnya.³

Saat ini kejahatan banyak dilakukan oleh anak dibawah umur sehingga pemerintah dalam hal ini memiliki peran di dunia pendidikan, masyarakat, keluarga, sampai orang tua sangat diperlukan dalam menanggulangi dan menindaklanjuti permasalahan kejahatan anak saat ini. Karena kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya semakin beragam, mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ketindak kejahatan berat. Salah satu penyebab pendorong kejahatan anak saat ini, disintegrasi moral dimana norma agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma lain yang ada dan hidup dalam masyarakat, tidak lagi diperhatikan dan ditaati oleh anak-anak maupun remaja.

Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang

³ Affan, K., Saputra, R. P., & Firmanto, F. (2022). "Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 362 KUHP di wilayah Kepolisian Resor Kampar," *Jurnal Pahlawan*, 5(2), 25, <https://doi.org/ISSN:2615-5583>, diakses pada 09 Januari 2025, pukul 12:35 WIB

lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.⁴

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan kenakalan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, sebab perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa berbeda sifat. Perbuatan orang dewasa didasari sikap kesengajaan dalam arti penuh, telah dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang sedangkan sebaliknya dengan sifat anak yang proses perkembangan pertumbuhan yang sangat signifikan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan yang dimuat berbagai media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Kejahatan pencurian biasanya dimotivasi oleh berbagai

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "curi," "pencuri," "curian," "pencurian," diakses pada 20 Januari 2025, pukul 12:40 WIB.

factor penyebab. Misalnya, mereka terdampak oleh kondisi perekonomian dan tingkat pendapatan yang relative rendah, ketidakmampuan menutupi biaya hidup sehari-hari, dan rendahnya tingkat Pendidikan. Oleh karena itu bagi para korban kejahatan ini sangat tidak mengenakan, namun disisi lain kejahatan ini juga sulit untuk dihapuskan.⁵

Ketika anak yang melakukan pelanggaran hukum, bukanlah pemberian hukuman yang dilakukan oleh Masyarakat, karena anak harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan normal seutuhnya. Sebagai calon generasi dan penerus bangsa anak masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Walaupun terkadang anak mengalami situasi sulit yang melakukan Tindakan yang melanggar hukum, anak tidak layak untuk dihukum apalagi dimasukkan di dalam penjara.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intesitasnya semaksimal mungkin.

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu

⁵ Hasan, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I. (2024). "Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung)," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>, diakses pada 09 Januari 2025, pukul 12:45 WIB.

perbuatan yang dalam hal ini adalah mengambil barang orang lain. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagai milik orang lain, secara melawan hukum sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur-unsur kejahatan pencurian secara subyektif adalah barang siapa dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif adalah mengambil barang sesuatu, seluruh atau sebagian dari orang lain, dan secara melawan hukum. Sebagaimana tindak pidana yang sedang marak terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian.⁶

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.

Kasus tindak pidana pencurian di Indonesia yang dilakukan oleh anak sudah banyak bermunculan dari berbagai daerah. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juga menjelaskan “ Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

⁶ Affan, K., Saputra, R. P., & Firmanto, F. (2022). "Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 362 KUHP di wilayah Kepolisian Resor Kampar," *Jurnal Pahlawan*, 5(2), 25, <https://doi.org/ISSN:2615-5583>, diakses pada 09 Januari 2025, pukul 12:50 WIB.

haknya agarb hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dari itu, penting untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya, atau dengan kata lain, perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.⁷

Tindak pidana pencurian merupakan permasalahan yang cukup kompleks yang selalu dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Seiring berjalannya waktu, masalah kejahatan meningkat secara signifikan, dan kejahatan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Setiap orang mempunyai peluang untuk melakukan suatu kejahatan, baik itu laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak (*Upaya Kepolisian Polres Kabupaten Kudus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*). Masyarakat percaya bahwa orang yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Hal ini dilakukan agar seluruh orang tersebut menyesal dan tidak mengulanginya lagi.

Hukum sendiri mempunyai sifat yang memaksa, dan setiap masyarakat harus mematuhi hukum karena jika melanggar aturan yang ada maka akan dikenakan sanksi, di Indonesia sendiri ada banyak hukum yang berlaku dan salah satunya adalah Hukum Pidana dapat didefinisikan

⁷ Aditama, C. W., & Faozi, S. (2024). "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang (Studi putusan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg)," *Review UNES*, 6(3), 8347, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>, diakses pada 09 Januari 2025, pukul 12:55 WIB.

sebagai aturan hukum yang mengakibatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Kejadian pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat, guna menanggulangnya perlu adanya kerjasama berbagai pihak baik dari aparat hukum khususnya Polri maupun dari masyarakat sendiri harus ikut berpartisipasi misalnya dengan tidak parkir sembarangan dan kendaraannya harus dilengkapi dengan kunci ganda.

Salah satu aparat negara yang ditunjuk sebagai aparat penegak hukum yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat; Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan; Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Di dalam tindak pidana sendiri polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya hal ini diatur didalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 14 Ayat (1) huruf g selain itu diatur juga dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHP bawasannya Polisi menduduki posisi berupa kekuasaan umum mengenai kriminal diseluruh wilayah negara Republik Indonesia salah satu perwujudannya adalah dengan memiliki wewenang sebagai penyidik dalam tindak pidana , dan disini dapat

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pada pukul 11.08.

disimpulkan bahwa polisi diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan utama perlakuan hukum antara anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan orang dewasa terletak pada pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan dari pada penghukuman. Anak diberikan perlakuan khusus, seperti diversi, peradilan anak, dan hukuman yang lebih ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kecenderungan melakukan pencurian ketika kesempatan itu ada maka para pelaku melakukannya dengan tidak memperdulikan waktu, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dalam Menyusun skripsi ini tertarik untuk mengkaji tentang apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polrestabes Kabupaten Kudus, serta bagaimana upaya Polrestabes Kabupaten Kudus dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak tersebut dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN

⁹ Ameilinda, E. (2023). Analisis kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Parepare (Studi kasus di Polres Parepare) [Skripsi, Universitas Muslim Indonesia]. Universitas Muslim Indonesia Repository. Diakses pada 08 Januari pukul 12.58

BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS
(Studi Kasus di Polres Kudus)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kudus?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Wilayah hukum Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pencurian bermotor yang dilakukan oleh anak di Wilayah hukum Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur terkait kebijakan penegakan hukum di bidang pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak,

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹⁰

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). Memberikan deskripsi tentang hukum pidana tidaklah mudah.

¹⁰ Putra, J. S. (2021). Penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi di Polrestabes Medan) (Tesis Magister, Universitas Medan Area). Universitas Medan Area. Retrieved from <http://repository.uma.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 13.05

3. Pencurian

Pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah (Al-Maidah :38). yang artinya “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing”. Beberapa tingkatan dalam tindak pidana pencurian terbagi atas: Pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan pemberatan.

4. Kendaraan bermotor

Pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang menggunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.¹¹

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Salah satu jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat 8, 10 Januari 2025, 12:34 WIB.

rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993).

5. Pelaku Anak

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang di milikinya. setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah yuridis empiris . Metode pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah di lapangan dan efeknya pada masyarakat. Metode penelitian dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan Teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, seperti aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Kudus, dan pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan keamanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi literatur, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Bahan buku sekunder yang terutama adalah buku terst karena buku terst berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berasal dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, peraturan perundang-

undangan, dan sumber lainnya yang terkait dengan kebijakan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.¹²

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer. Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur dengan aparat kepolisian di Polres Kota Kudus dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka mengenai kebijakan penanganan tindak pidana ini.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung langkah-langkah yang diambil oleh aparat kepolisian di Kota Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Observasi ini meliputi pengamatan terhadap proses pencegahan, penindakan, dan penanganan pelaku pencurian kendaraan bermotor.

d. Dokumentasi

Dokumentasi berupa pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kepolisian, data statistik kasus pencurian kendaraan bermotor, serta dokumen kebijakan yang digunakan sebagai referensi dalam analisis. Dokumentasi ini membantu dalam memberikan bukti konkret yang memperkuat hasil penelitian.

¹² Literatur tentang kebijakan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Buku Hukum Pidana, 2021

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi pengantar yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian mengenai tingginya angka pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kudus. Dalam bab ini juga akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat dalam menganalisis tentang pengertian tindak pidana pencurian, pengertian pencurian yang dilakukan oleh anak, pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, tinjauan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, tinjauan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana, upaya penyelidikan, dan upaya penyidikan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang Bagaimana penegakan hukum pidana pencurian kendaraan bermotor yang

dilakukan oleh anak di Kabupaten Kudus dan Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian bermotor yang dilakukan oleh anak di Wilayah hukum Kabupaten Kudus.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan kepolisisn Pores Kabupaten Kudus dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak. Kesimpulan diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai temuan-temuan dari penelitian ini dan rekomendasi untuk langkah-langkah ke depan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat lebih efektif dalam mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak di Kabupaten Kudus



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Hukum sebagai alat sosial atau perencanaan sosial berarti bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen yang digunakan oleh agen perubahan atau pemimpin yang dipercayai oleh masyarakat untuk membawa perubahan sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah diterapkan. Sebagai sebuah sistem yang mengatur perilaku manusia yang bersifat memaksa, hukum perlu dijadikan efektif agar dapat mengubah perilaku serta mendorong masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum. Oleh karena itu, hukum harus disosialisasikan secara luas sehingga dapat tertanam dan diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

¹³ Aditama, C. W., & Faozi, S., "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang (Studi putusan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg)," *Review UNES*, 6(3), 8347, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 10:30 WIB

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum dapat ditetapkan dan berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum ditengah kehidupan masyarakat dan bernegara. Pandangan tentang penegakan hukum seperti itu dianggap terlalu sempit, karena tanggung jawab penegakan hukum seolah-olah hanya dibebankan kepada aparat penegakan hukm saja. Penegakan hukum secara luas sebenarnya merujuk pada tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata yang sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dan mengikat. Meski demikian, dalam menjaga serta memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial , pemerintah menjadi peran utama dalam memastikan keamanan.¹⁴

Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam arti luas, atau dibatasi hanya pada subjek tertentu dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap individu yang menjalankan aturan normatif, baik melalui tindakan maupun penghindaran tindakan dengan pedoman pada norma hukum yang berlaku, sebenarnya sedang menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih terbatas pada aparatur penegakan hukum tertentu yang bertugas menjamin dan memastikan aturan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk menegakan

¹⁴ Affan, K., Saputra, R. P., & Firmanto, F., "Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 362 KUHP di wilayah Kepolisian Resor Kampar," *Jurnal Pahlawan*, 5(2), 25, <https://doi.org/ISSN:2615-5583>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 11:00 WIB.

hukum, jika diperlukan, aparat ini memiliki wewenang untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum adalah tanggung jawab pihak eksekutif dalam sistem kelembagaan negara modern, yang dilakukan melalui birokrasi dibawah wewenang eksekutif, dikenal sebagai birokrasi penegakan hukum. Birokrasi ini menjadi salah satu elemen penting dalam rantai pelaksanaan untuk merealisasikan rencana yang diatur dalam peraturan hukum, sesuai dengan bidang tugas yang menjadi fokus, terutama dalam konteks negara kesejahteraan.¹⁵

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keadilan, sehingga melalui proses penegakan hukum, aturan hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa adanya penegakan, hukum hanya akan menjadi sekedarteks tanpa kekuatan atau makna, yang oleh Achmad Ali sering disebut sebagai "hukum mati".

Aparatur penegak hukum mencakup institusi yang bertugas menegakkan hukum serta individu-individu yang menjalankan tugas tersebut. Dalam pengertian yang lebih terbatas, aparaturnya meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, mulai dari saksi, kepolisian, penasihat hukum, jaksa, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan.

¹⁵ Affan, K., Saputra, R. P., & Firmanto, F., "Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 362 KUHP di wilayah Kepolisian Resor Kampar," *Jurnal Pahlawan*, 5(2), 25, <https://doi.org/ISSN:2615-5583>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 11:00 WIB.

Penegakan hukum di Indonesia harus terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip negara hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, terdapat tiga elemen utama yang memengaruhi keberhasilannya, yaitu: institusi penegak hukum bersama dengan sarana, prasarana pendukung, dan mekanisme kerja kelebagaannya; budaya kerja yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraan mereka; perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun aturan yang menjadi standar kerja, mencakup hukum materiel dan hukum acara. Penegakan hukum yang sistematis harus mempertimbangkan ketiga aspek ini secara bersamaan agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata dan efektif.¹⁶

2. Pendapat Ahli Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara nyata sebagai panduan bagi individu dalam interaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan ide dan konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.

¹⁶ Hasan, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I., Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 09:15 WIB.

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.¹⁷

Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Dengan demikian, pada dasarnya penegakan hukum merupakan proses penerapan ide-ide tersebut dalam kehidupan nyata.

Joseph Goldstein mengklasifikasikan penegakan hukum pidana ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Total enforcement adalah cakupan penegakan hukum pidana sesuai dengan yang diatur dalam hukum pidana substantif. Namun, penegakan hukum pidana secara menyeluruh ini tidak dapat dilaksanakan karena aparat penegak hukum terikat oleh ketentuan hukum acara pidana, seperti aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri mungkin menetapkan batasan-batasan tertentu, misalnya persyaratan adanya pengaduan terlebih dahulu untuk dapat menuntut pada kasus delik aduan (klacht delicten). Cakupan yang dibatasi ini dikenal sebagai **area of no enforcement**.

b. Full enforcement adalah penegakan hukum pidana yang dilakukan setelah cakupan total enforcement dikurangi dengan area of no

¹⁷ Affan, K., Saputra, R. P., & Firmanto, F., "Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 362 KUHP di wilayah Kepolisian Resor Kampar," *Jurnal Pahlawan*, 5(2), 25, <https://doi.org/ISSN:2615-5583>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 11:00 WIB.

enforcement. Dalam model ini, para penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.¹⁸

- c. **Actual enforcement**, menurut Joseph Goldstein, adalah bentuk penegakan hukum yang muncul karena **full enforcement** dianggap tidak realistis. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan, seperti waktu, jumlah personel, peralatan investigasi, anggaran, dan sebagainya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut memaksa adanya penggunaan diskresi, dan hasil dari penerapan diskresi inilah yang disebut sebagai **actual enforcement**.

Sebagai sebuah proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana merupakan bentuk penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, lembaga penasihat hukum juga termasuk di dalamnya. Dalam konteks ini, penerapan hukum perlu dilihat dari tiga dimensi berikut:¹⁹

- a. Penerapan hukum dapat dilihat sebagai sebuah sistem normatif (normative system), yaitu pelaksanaan keseluruhan aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan dilengkapi dengan sanksi pidana sebagai pendukungnya.

¹⁸ Hasan, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I., Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 09:15 WIB.

¹⁹ Nelssen Alessandro and R Rahaditya, 'Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596 / Pid . B / 2023 / PN Jkt . Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor', 7.1 (2024), 174–83.

- b. Penerapan hukum dianggap sebagai sistem administratif (administrative system), yang melibatkan interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang membentuk sub-sistem peradilan tersebut
- c. Penerapan hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sosial (social system), yang berarti dalam mendefinisikan tindak pidana, berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam masyarakat juga harus dipertimbangkan.

3. Tahap-Tahap Penegakan hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dilakukan dengan tujuan tertentu melalui beberapa tahapan yang merupakan proses rasional dan terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:²⁰

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana secara abstrak yang dilakukan oleh badan legislatif. Dalam tahap ini, dilakukan pemilihan norma hukum yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini maupun masa depan. Selanjutnya, norma-norma tersebut dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk memenuhi prinsip keadilan dan efektivitas. Tahap ini dikenal sebagai kebijakan legislatif.

²⁰ Hasan, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I., Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>, diakses pada 10 Januari 2025, pukul 09:15 WIB.

- b. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada tahap ini, aparat bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan pidana yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus senantiasa berpedoman pada prinsip keadilan dan efektivitas. Tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum secara nyata yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang melalui pelaksanaan pidana sesuai putusan pengadilan. Dengan demikian, proses pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan di pengadilan dilakukan berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku dan prinsip efektivitas.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dipandang sebagai sebuah proses yang dirancang secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan-tahapan ini harus saling terhubung dalam sebuah rangkaian kegiatan yang konsisten, berlandaskan pada nilai-nilai, dan berakhir pada pelaksanaan pidana serta pemedanaan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:²¹

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum di lapangan, terkadang muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum masih dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga pemeliharaan perdamaian (peace maintenance), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya adalah proses penyalarsan antara nilai-nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Meskipun peraturan yang ada sudah baik, jika kualitas petugasnya kurang memadai, masalah tetap bisa muncul. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam

²¹ Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 89-92. Diakses pada 10 Januari 2025 pukul 10.30

penegakan hukum terletak pada mentalitas atau kepribadian para penegak hukum.²²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi saat ini lebih fokus pada hal-hal praktis dan konvensional, sehingga dalam banyak kasus, polisi menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang kejahatan komputer, yang dalam beberapa tindak pidana khusus masih menjadi wewenang jaksa. Hal ini terjadi karena secara teknis dan yuridis, polisi dianggap belum mampu dan siap. Meskipun demikian, disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi sangat luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kesadaran hukum, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda. Persoalan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kepatuhan hukum, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut menjadi salah satu indikator apakah hukum yang berlaku dapat berfungsi dengan baik.

²² Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 89-92. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.30

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sering menjadi bahan pembicaraan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar individu dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan panduan utama tentang perilaku yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tidak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²³ Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

²³ Ilyas, A. (2023). Tindak pidana sebagai konsep dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2), 156-170. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.30

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangann hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberukan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dari berbagai literature dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*.

Setelah memahami berbagai istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada *strafbaar feit* atau tindak pidana, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada konsep tindak pidana itu sendiri. Sebagai salah satu aspek utama dalam hukum pidana, penjelasan mengenai tindak pidana sangat penting untuk diberikan. Hal ini dirasa mendesak karena pemahaman tentang konsep ini akan membantu menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan kapan tidak.

Dengan demikian, dapat diketahui batas-batas yang membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenali adanya tindak pidana, biasanya hal tersebut dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang mencantumkan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Dalam rumusan tersebut, terdapat sejumlah unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut, sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak melanggar hukum.

Menurut Simons, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti tindakan positif (melakukan) maupun tindakan negatif (tidak melakukan).
- b. Diancam dengan hukuman pidana (staatbar gesteld).
- c. Bertentangan dengan hukum (onrechtmatig).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) dan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar person).

Pada dasarnya terkait unsur tindak pidana terdapat dua aliran pandangan yakni Aliran Monistis dan Aliran Dualistis

²⁴ Ilyas, A. (2023). Tindak pidana sebagai konsep dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2), 156-170. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.30

Aliran Monistis adalah pandangan yang menyatakan bahwa syarat untuk terjadinya pidana harus mencakup dua aspek, yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini mengajarkan bahwa dalam pengertian tindak pidana sudah termasuk perbuatan yang dilarang (criminal act) serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility). Penjatuhan pidana atau tindakan hukum merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan manfaat.²⁵

3. Asas- Asas Hukum Pidana

a. Asas Prinsip Legalitas. Legalitas berasal dari kata legal (latin), aslinya legalis, artinya sah menurut undang-undang. Asas legalitas ini dikenal sebagai berikut.²⁶

- 1) Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali). Asasi ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Asas dalam hukum pidana, bahwa dalam setiap perkara pidana harus diajukan kepada hakim.dalam KUHP, konsideran huruf a mengatakan, “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang

²⁵ Ilyas, A. (2023). Tindak pidana sebagai konsep dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2), 156-170. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.30

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1). Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.35.

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

- b. Perlakuan yang sama atas Diri Setiap Orang di Muka Hukum (Equality Before the Law) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Penjelasan umum butir 3 a KUHAP berbunyi: perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.²⁷
- c. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent) Asas ini dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Asas ini juga telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “setiap orang yang telah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- d. Penangkapan, Penahanan Penggeledahan, dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat yang Berwenang. Asas ini terdapat penjelasan KUHAP butir 3 b. Secara rinci dalam hal penangkapan diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 19 KUHAP.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 3. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.35

Sedangkan dalam peradilan militer diatur dalam Pasal 75 sampai dengan 77 UU No. 31 Tahun 1997.²⁸

e. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitas

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 d. Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 yang juga mengatur ketentuan ganti rugi. Secara rinci pasal yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitas adalah Pasal 95 samapai dengan Pasal 101 KUHAP. Jadi, KUHAP memberi prosedur hukum bagi seseorang “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang becork perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemerriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Misalnya, kerugian yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas dan jumlah besarnya ganti rugi yang dapat dimintahnya terbatas sebesar kerugian materil yang diderita si korban. Penggabungan masalah ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitur)²⁹

f. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Tentang asas sederhana dan biaya ringan pun dijabarkan dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 98. Juga banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam acara cepat pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang prapradilan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 3. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.35

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1). Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.35.

- g. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum Asas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam “Internasional Convenat on civil dan Political Right article 14 sub 3d kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan: Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai nasihat hukum untuk dia, jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum, ia dibebaskan dari pembayaran.
- h. Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 154,155, dan sterusnya dalam KUHAP. Yang dipandang pengecualian dari asas ini ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*.tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pasal 213 KUHAP berbunyi, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Begitu pula ketentuan dalam Pasal 214 yang mengatur acara pemeriksaan *verstek* itu.³⁰
- i. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi,

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1). Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 10.35.

untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Baerkaitan dengan peradilan terbuka untuk umum ini, maka ketentuan bagi yang mengikuti persidangan selayaknya memperhatikan tata tertib persidangan yang antar lain dalam Pasal 2 segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian ini ada yang diatur dalam KUHP dan ada pula yang dikemukakan oleh doktrin. KUHP membagi tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Kejahatan (misdrijven)
- b. Pelanggaran (overtredingen)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (misdaden)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).

³¹ Alessandro, N., & Rahaditya, R. (2024). Implikasi yuridis putusan nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Ranah Research Journal*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1>. diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pada pukul 10.40

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidak selalu harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat dalam KUHP saat ini. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan, yaitu:

Semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang terdapat dalam Buku Kedua dianggap sebagai "kejahatan," sementara yang ada dalam Buku Ketiga dikategorikan sebagai "pelanggaran." Pembagian ini dapat dilihat dari bab-bab dalam KUHP itu sendiri. Perbuatan pidana juga dibedakan menjadi perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan yang penekanannya terletak pada tindakan yang dilarang.


Perbuatan pidana formil adalah perbuatan yang dianggap selesai begitu tindakan yang dilarang dalam undang-undang dilakukan, tanpa mempermasalahkan akibatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sementara itu, perbuatan pidana materil adalah perbuatan yang penekanannya terletak pada akibat yang dilarang.³²

Jenis perbuatan pidana dibedakan menjadi delik komisi (commission act) dan delik omisi (ommission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan

³² Aditama, C. W., & Faozi, S. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang (Studi putusan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg). *Review UNES*, 6(3), 8347. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>; diakses pada tanggal 10 januari 2025 pukul 11.00

perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sementara itu, delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, seperti tidak hadir sebagai saksi di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.

Tindak pidana juga dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (delik dolus) dan yang dilakukan karena kelalaian (delik culpa). Delik dolus adalah tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan, seperti tindak pidana pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Sementara itu, delik culpa merujuk pada tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.



C. Fungsi Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Menurut Hukum Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian termasuk ke dalam jenis kejahatan yang telah meluas di tengah masyarakat. Berdasarkan KUHP, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan melanggar hak pihak tersebut.

Dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian Pencurian. Adapun bunyinya:³³

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai hukuman potong tangan (had), sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya: “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing.”³⁴ Tindak pidana pencurian ini memiliki beberapa tingkatan, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan pemberatan.

2. Unsur- Unsur Pencurian

a. Pencurian Biasa

Mengenai unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHPidana dan terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:³⁵

³³ Elisia, Y. A. (2022). Analisis peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang (Tesis Magister, Universitas Bosowa). Universitas Bosowa. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 11.10

³⁴ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38, diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pada pukul 11.10

³⁵ Elisia, Y. A. (2022). Analisis peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang (Tesis Magister, Universitas Bosowa). Universitas Bosowa. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 11.10

1) Unsur Objektif:

- a) Unsur perbuatan mengambil
- b) Unsur sesuatu barang
- c) Unsur Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2) Unsur Subjektif :

- a) Unsur memiliki
- b) Unsur melawan hukum.

Mengambil berarti memindahkan suatu barang untuk dikuasai. Artinya, pada saat barang tersebut diambil, barang itu masih berada di luar kendali si pelaku. Jika barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku, tindakan tersebut bukan lagi dianggap sebagai pencurian, melainkan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Suatu tindakan pencurian dianggap belum selesai jika barang yang diambil belum berpindah tempat.

b. Pencurian dalam bentuk pemberatan

Pencurian yang diperberat (*gequalificeerde diefstal*) merupakan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (bentuk dasarnya), yang ditambahkan dengan unsur-unsur tertentu, baik bersifat objektif maupun subjektif, yang membuat tindak pidana tersebut lebih berat. Karena adanya unsur-unsur tambahan tersebut, ancaman pidana terhadap pencurian ini lebih tinggi dibandingkan

dengan bentuk dasarnya. Ketentuan mengenai pencurian yang diperberat diatur dalam Pasal 363 KUHP (pencurian berat) dan Pasal 365 KUHP (pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan).³⁶

c. Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan (Pasal 365 KUHP) Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP:

- 1) Unsur Pasal 362 KUHP
- 2) Didahului, disertai, diikuti.
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada waktu bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya.

Pada waktu kitab undang-undang hukum pidana mulai di berlakukan di sebuah negara, sudah tentu orang telah mengenal perbuatan mengambil dengan mempergunakan alat alat sederhana, seperti mengambil pakaian yang dijemur dengan mempergunakan seutas tali dan lain sebagainya, akan tetapi yang pasti adalah bawah orang belum mengenal alat alat yang dewasa ini kita dengan nama

³⁶ Elisia, Y. A. (2022). Analisis peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang (Tesis Magister, Universitas Bosowa). Universitas Bosowa. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 11.10

robot. Mengenai cara melakukan pengambilan itu pun telah berkembang sepanjang Sejarah.

d. Pencurian Ringan

1) Unsur Pasal 364 KUHP

- a) Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362
- b) Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 sub no.4
- c) Perbuatan yang diatur didalam pasal 363 sub 5

3. Dasar Hukum Pencurian

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.³⁷

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 364 KUHP)
- c. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

³⁷ Hasant, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I. (2024). Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 11.20

- d. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
- e. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).

4. Jenis-jenis Pencurian

Ada 5 jenis pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pencurian Pemberatan

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:³⁸
 - a) Pencurian ternak,
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

³⁸ Hasant, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I. (2024). Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 10.25

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,

- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

c. Pencurian Ringan

Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”³⁹

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:⁴⁰
 - a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

³⁹ Hasant, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I. (2024). Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 10.25

⁴⁰ Hasant, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I. (2024). Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 10.25

- b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:⁴¹
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

⁴¹ Hasant, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarna S, I. (2024). Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 10.25

- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah subjek hukum dan aset berharga bagi bangsa. Sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peran penting sebagai penerus masa depan bangsa. Di Indonesia, anak dipandang sebagai penerus cita-cita perjuangan nasional. Kesadaran akan pentingnya peran anak ini juga tercermin dalam upaya masyarakat internasional yang menghasilkan sebuah konvensi untuk menegaskan bahwa anak, sebagai manusia, harus dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat pembinaan dan perlindungan sejak usia dini serta diberikan peluang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.⁴²

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 12.00

Di Indonesia, definisi anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian anak secara etimologis dijelaskan sebagai manusia yang masih kecil atau belum mencapai usia dewasa.

Menurut Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata, seseorang dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun, kecuali jika telah menikah sebelum usia tersebut. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sugiri, seseorang masih dianggap anak-anak selama tubuhnya masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Seseorang baru dianggap dewasa setelah proses tersebut selesai. Batas usia anak-anak ditentukan berdasarkan awal masa kedewasaan, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.⁴³

2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Untuk membahas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat dibandingkan ketentuan yang tercantum

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 10 januari 2025 pada pukul 12.00

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁴

a. Menurut Pasal 45 KUHP:

Jika seseorang yang belum dewasa diadili atas perbuatan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa menjatuhkan hukuman. Alternatifnya, hakim dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah tanpa hukuman, khususnya jika perbuatannya termasuk kejahatan atau pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540. Ketentuan ini berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu dua tahun sejak keputusan sebelumnya yang menyatakan anak bersalah atas pelanggaran serupa atau kejahatan lainnya.

1) Pasal ini meminta dua syarat yang kedua duanya harus dipenuhi:

- a) Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. Yang dimaksudkan “belum dewasa” (bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54, bagi orang Eropa menurut pasal 330 B.W) ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pada pukul 12.00

Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.

- b) Tuntutan Peristiwa Pidana yang dilakukan oleh orang tersebut pada waktu sebelum ia berusia 16 tahun.
- 2) Jika kedua syarat itu dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan:
- a) Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dikenakan hukuman apa pun.
 - b) Anak tersebut dijadikan anak negara, artinya tidak dijatuhi hukuman, tetapi diserahkan ke rumah pendidikan bagi anak nakal untuk mendapatkan pembinaan dari negara hingga mencapai usia 18 tahun.
 - c) Tindakan ini hanya dapat dilakukan jika anak telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam pasal ini dan merupakan pelaku residivis.
- 3) Anak itu di jatuhi hukuman seperti biasa. Dalam ini ancaman dikurangkan dengan sepertiganya.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak menurut Pasal 45 KUHP adalah di bawah 16 tahun. Namun, seiring perkembangan, ketentuan mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang telah

mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah, dalam konteks perkara anak nakal.

E. Pencurian Dalam Perspektif Islam

Dalam islam, ada dua golongan seseorang mengambil harta milik orang lain yaitu :⁴⁵

1. Mengambil secara terang-terangan (ghasab / merampas)
2. Mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya (mencuri / sariqah). Menurut H. Ahmad Wardi Muslich, jika dalam hukum pidana islam perbuatan mencuri itu terdapat 2 bentuk yaitu :
 - a. pencurian hukumannya had. Adapun pencurian yang hukumannya had adalah pencurian ringan dan pencurian berat.
 - b. pencurian hukumannya ta'zir

Pengertian pencurian ringan dan berat dijelaskan oleh Abd. Qadir Audah yaitu:

1. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili pencurian ialah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang smesetinya secara sembunyi-sembunyi.

⁴⁵ Aliffia, D. A., Nugraha, A., Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam tiga perspektif. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1.684>. diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pada pukul 08.05

Dari definisi yang telah diungkap oleh para ulama', maka unsur-unsur pencurian adalah ;⁴⁶

1. Mengambil barang secara diam-diam

Maksudnya ialah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya seperti mengambil barang didalam rumah orang lain ketika pemiliknya sedang tidur dimalam hari. Menurut Wahbah Zuhaili unsur diam ini sesuai anggapan dan dugaan si pencuri bahwa pemilik rumah tidak mengetahui kapan ia datang. Apabila dilakukan dihadapan pemiliknya, apalagi dengan menggunakan kekerasan, maka bukan termasuk mengambil barang secara diam-diam dan hukumannya pun bukan potong tangan.

2. Yang diambil adalah harta atau barang yang konkret

Barang konkret disini adalah barang yang dapat bergerak, dapat dipindah tangankan, telah disimpan oleh pemiliknya disuatu tempat yang layak. Mengambil aliran listrik atau pulsa telepon dianggap mencuri karena benda-benda tersebut bernilai nominal dapat diidentifikasi harganya walau bentuknya tak kasat mata.

3. Yang diambil adalah barang yang berharga

Barang berharga disini adalah barang yang mempunyai nilai karena dianggap berharga sehingga si pemilik menyimpannya ditempat yang

⁴⁶ Aliffia, D. A., Nugraha, A., Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam tiga perspektif. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1.684>. diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pada pukul 08.05

layak dan aman. Sesuatu yang tidak dapat diperjual belikan seperti daging babi dan khamar tidak termasuk barang pencurian. Menurut H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah bahwa benda berharga adalah barang yang bernilai mencapai nisab.¹⁶ Barang berharga juga dapat diartikan jika bernilai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.

4. Milik orang lain

Harta yang diambil adalah milik orang lain misal uang yang seharusnya diterima adalah 100.000, akan tetapi yang diambil 200.000. jadi yang 100.000 bukan miliknya, oleh karena itu ia mengambil harta milik orang lain. Apabila ia mengambil sepenuhnya atau sebagian hartanya yang dibawa oleh orang lain, dan mengambil harta milik bersama antara pelaku dan korban, maka bukan termasuk pencurian yang dihukum potong tangan. Misalnya mencuri harta serikat sahamnya sendiri melebihi nilai yang dicurinya.⁴⁷

5. Mengambil barang dengan sengaja

Maksudnya ialah pengambilan barangnya dengan unsur kesengajaan, maka termasuk pencurian. apabila barang terbawa tanpa adanya unsur ketidak sengajaan walau jumlahnya mencapai nisab, maka tidak termasuk jarimah pencurian, namun kelalaian dan hukumannya hanya sekedar peringatan agar lebih berhati-hati.

⁴⁷ Aliffia, D. A., Nugraha, A., Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam tiga perspektif. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1.684>. diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pada pukul 08.05

Adapun penerapan sanksi pidana jarimah pencurian yang terbukti, maka ada dua macam sanksi yang dijatuhkan, yaitu penggantian kerugian (dhaman), dan hukuman potong tangan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasannya bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai diksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun ulil amri apabila pelaku telah memenuhi syarat yaitu taklif (berakaldan baligh), tidak dipaksa, dan tidak ada syubhat pada harta yang dicuri.⁴⁸

Dalam pemberian sanksi pidana atau pemidaan jarimah pencurian, termasuk salah satu jenis jarimah hudud. Yang mana jarimah hudud merupakan tindak pidana yang telah ditetapkan oleh Allah swt sehingga manusia tidak berhak memberikan penetapan atas sanksi jarimah pencurian. karena jarimah pencurian termasuk kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. A. Rahman I. Doi menjelaskan bahwa hukuman hadd potong tangan diterapkan ketika telah memenuhi syarat-syarat yaitu :⁵⁰

1. Pelaku harus sehat pikiran
2. Pelaku telah dewasa

⁴⁸ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38, diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pada pukul 11.10

⁴⁹ Alessandro and Rahaditya.

⁵⁰ Aliffia, D. A., Nugraha, A., Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam tiga perspektif. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1.684>. diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pada pukul 08.05

3. Tidak terpaksa melakukan pencurian
4. Tidak dalam keadaan lapar saat melakukan pencurian.

Berdasarkan tersebut, maka diketahui bahwa apabila pelaku dari kalangan anak kecil, orang gila, dan dalam keadaan terpaksa, serta dalam keadaan lapar (terpaksa demi kebutuhan hidup) maka tidak dijatuhi hukuman hadd potong tangan. Begitu juga dalam keadaan syubhat maka terhindar dari hukuman. Karena hukuman hadd merupakan suatu hukuman yang harus sempurna dan utuh sehingga melakukan tindak pidana juga harus sempurna, sedangkan adanya unsur syubhat yang menjadikan tindak pidana tidak sempurna.

Hukuman potong tangan diterapkan untuk yang pertama adalah dengan cara memotong tangan kanan dari pergelangan tangan pelaku. Jika masih melakukan pencurian yang kedua kalinya maka potong kaki kirinya. Jika masih melakukan pencurian yang ketiga kalinya maka ada berbagai pendapat dari para ulama' yaitu dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan (menurut Imam Abu Hanifa), potong tangan kirinya (menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad).⁵¹

Jika masih melakukan pencurian yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Jika masih melakukan pencurian yang kelima kalinya maka

⁵¹ Aliffia, D. A., Nugraha, A., Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam tiga perspektif. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1.684>. diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pada pukul 08.05

dikenakan hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Kudus

1. Pandangan KPAI dalam Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. KPAI menekankan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

a. Pandangan KPAI tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut KPAI, anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan yang dilakukan terhadap mereka harus lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan bukan sekadar penghukuman. KPAI menekankan pentingnya penerapan diversifikasi dan restorative justice dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara di

luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif KPAI

KPAI menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa hal yang menjadi perhatian KPAI dalam proses penegakan hukum terhadap anak antara lain:

1) Pentingnya Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum

Polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus anak perlu mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memahami pendekatan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

2) Implementasi Diversi yang Belum Maksimal

Meskipun UU SPPA telah mewajibkan penerapan diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum yang enggan menggunakannya karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

3) Pentingnya Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum

Polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus anak perlu mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memahami pendekatan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

4) Pengawasan terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

KPAI mengawasi pelaksanaan pembinaan anak yang telah menjalani proses hukum agar tidak mengalami pelanggaran hak asasi manusia di dalam LPKA.

2. Tugas Dan Pokok Kepolisian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas pokok kepolisian meliputi: ⁵²

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁵² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pada pukul 09.54

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002, wewenang kepolisian secara umum ialah sebagai berikut :⁵³

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

⁵³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pada pukul 09.54

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

4. Wilayah Hukum di Polres Kabupaten Kudus

Wilayah hukum Polres Kudus mencakup seluruh area administratif Kabupaten Kudus.⁵⁴ Secara hierarkis, Polres Kudus membawahi beberapa polsek yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kudus. Tiap polsek bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukum di wilayah hukumnya masing-masing. Secara umum, wilayah ini terdiri dari 9 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kota Kudus
- b. Kecamatan Jati
- c. Kecamatan Kaliwungu
- d. Kecamatan Gebog
- e. Kecamatan Dawe
- f. Kecamatan Bae
- g. Kecamatan Mejobo
- h. Kecamatan Undaan
- i. Kecamatan Jekulo

⁵⁴ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Polres Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah ini, termasuk penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan tugas kepolisian lainnya. Masing-masing kecamatan biasanya dilayani oleh Polsek (Polisi Sektor) yang berada di bawah koordinasi Polres Kudus.⁵⁵

5. Alur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Polres Kabupaten Kudus

a. Laporan Polisi

Laporan polisi adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan tugasnya. Dokumen ini berkaitan dengan suatu peristiwa yang, berdasarkan sifatnya dan pertimbangan hukum yang berlaku, memerlukan tindakan kepolisian, baik berupa tindakan hukum maupun pelayanan bantuan atau pertolongan. Proses penyidikan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, Pasal 10 KUHAP juga menyebutkan adanya penyidik pembantu, yang berbeda dari penyidik utama. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

⁵⁵ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Indonesia berdasarkan persyaratan pangkat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

b. Surat Perintah Tugas

Surat perintah tugas merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik dan diberikan kepada bawahannya dalam suatu instansi untuk melaksanakan tugas tertentu. Surat ini berfungsi sebagai dasar penugasan resmi, sehingga memberikan perlindungan hukum dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku, khususnya dalam penanganan kasus pencurian motor.⁵⁶

c. Surat Perintah Penyidikan

Proses penyidikan oleh penyidik harus dimulai dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada tersangka atau terlapor mengenai hak-hak yang dapat mereka peroleh selama proses penyidikan. SPDP merupakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh atasan penyidik dan diberikan kepada penyidik bawahan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Selain diatur dalam KUHAP, SPDP juga diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Surat ini penting bagi penyidik bawahan karena

⁵⁶ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

memberikan kewenangan resmi untuk melaksanakan penyidikan, terutama setelah dilengkapi dengan dokumen SPDP.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, untuk dapat menjabat sebagai penyidik, seorang pejabat kepolisian harus memenuhi persyaratan kepangkatan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Persyaratan kepangkatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kualifikasi seorang pejabat polisi sebagai penyidik.⁵⁸

- 1) Persyaratan kepangkatan dan pengangkatan untuk pejabat penyidik penuh di kepolisian, sesuai dengan Pasal 2A Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, menyatakan bahwa seorang pejabat kepolisian yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:
 - a) Memiliki pangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan minimal berpendidikan sarjana strata satu atau setara.
 - b) Telah bertugas di bidang fungsi penyidikan selama minimal dua tahun.

⁵⁷ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

⁵⁸ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

- c) Telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi di bidang reserse kriminal.
- d) Dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- e) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.
- f) Diangkat secara resmi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika dalam suatu satuan kerja tidak terdapat Inspektur Dua Polisi dengan pendidikan minimal strata satu atau setara, maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lainnya sebagai penyidik. Selain itu, jika di suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2A Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, maka Kepala Sektor Polisi dengan pangkat Bintara di bawah Inspektur Dua dapat bertindak sebagai penyidik.⁵⁹

2) Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, yaitu:

- a) Memiliki pangkat minimal Brigadir Dua Polisi.
- b) Telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi di bidang reserse kriminal.

⁵⁹ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

- c) Memiliki pengalaman bertugas di fungsi penyidikan selama minimal dua tahun.
 - d) Dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter.
 - e) Memiliki kompetensi serta integritas moral yang tinggi.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010. PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang, sehingga memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagai penyidik.

Jadi yang wajib membuat laporan polisi adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang berpakaian seragam dinas yang sedang menjalankan tugas di kewilayahan yang pada waktu itu. Di dalam surat penyidikan tertera nama penyidik yang akan bertugas melakukan penyidikan.⁶⁰

d. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Di dalam surat ini berisi pemberitahuan yang di buat dari penyidik di tujukan kepada kepala kejaksaan guna untuk mengetahui tentang di mulainya penyidikan yang di lakukan oleh penyidik polri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap 6/2019).

⁶⁰ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) harus dikirimkan oleh penyidik kepada kejaksaan paling lambat 7 hari setelah surat perintah penyidikan diterbitkan. Dari lima pasal yang diuji, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan uji materi Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat jika SPDP tidak diserahkan oleh penyidik. Dalam SPDP ini tercantum:

- 1) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- 2) Waktu di mulainya penyidikan
- 3) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.

Setelah proses SPDP selesai penyidik turun kelapangan untuk olah TKP

e. OLAH TKP(Tempat Kejadian Perkara)

TKP, singkatan dari Tempat Kejadian Perkara, adalah lokasi di mana suatu tindak pidana terjadi. Penyidik akan melakukan olah TKP untuk melakukan pemeriksaan, mencari informasi, serta mengumpulkan atau mengambil barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut untuk disita atau diamankan.⁶¹ Proses penyidikan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 14/2012).

⁶¹ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perkapolri 14/2012, kegiatan penyelidikan ini mencakup:

- 1) Pengolahan TKP.
- 2) Pengamatan (observasi).
- 3) Wawancara (interview).
- 4) Pembuntutan (surveillance).
- 5) Penyamaran (under cover).
- 6) Pelacakan (tracking).dan
- 7) Penelitian dan analisis dokumen.

Jadi bisa kita ketahui bahwa salah satu kegiatan penyelidikan adalah pengolahan TKP.

f. Pemeriksaan BAP Terhadap Saksi (Berita Acara Pemeriksaan)

BAP terhadap saksi adalah proses di mana penyidik mengumpulkan saksi untuk dimintai keterangan. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik berkaitan dengan identitas saksi serta informasi yang relevan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu tugas penyidik adalah memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi. Sedangkan tugas korban adalah memberi informasi kepada polisi (penyidik) mengenai siapa saja saksi yang mengetahui peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian, penyidik bertanggung jawab untuk menghadirkan saksi yang kemudian memberikan keterangan, yang akan disampaikan juga

dalam persidangan nanti.⁶²

1) Apabila Menolak Menjadi Saksi

Perlu diketahui bahwa menolak panggilan untuk menjadi saksi dianggap sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman bagi seseorang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang, akan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dalam perkara pidana."

2) Saksi takut akan karena ada ancaman dari pihak pelaku

Saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka, serta terbebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka berikan.⁶³

Langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan

⁶² Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

⁶³ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman.

Jika seorang saksi merasa tidak aman karena ketakutan, saksi dapat melaporkan hal tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lainnya kepada saksi dan/atau korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014). Dengan demikian, saksi dan korban dijamin perlindungan serta keamanan.

g. BAP terhadap tersangka atau pelaku

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat umum sesuai dengan kewajiban jabatannya, yang berisi catatan tentang apa yang dialami, dilihat, dan didengar langsung oleh pejabat tersebut. Dari segi formal, alat bukti berupa surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sah, karena surat-surat tersebut dibuat secara resmi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Dengan memenuhi ketentuan formal dalam pembuatannya, serta dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mengandung keterangan yang dibuat atas sumpah jabatan, maka berita

⁶⁴ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

acara tersebut memiliki nilai pembuktian formal yang sempurna. Namun, dari segi materiil, semua alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP tidak memiliki kekuatan mengikat, serupa dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dan ahli. Oleh karena itu, berita acara pemeriksaan memiliki nilai pembuktian yang bersifat bebas. Kesimpulannya, setelah pemeriksaan BAP terhadap tersangka, penyidik menetapkan pelaku dan melanjutkan ke tahap berikutnya.⁶⁵

h. Penyitaan barang bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai barang bukti. Namun, dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang barang-barang yang dapat disita, yaitu:

- 1) Benda atau tagihan milik terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.

⁶⁵ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

- 5) Benda atau sarana yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan barang bukti harus dilengkapi dengan:

- Surat perintah penyitaan
- Berita acara penyitaan
- Surat tanda terima

i. Surat Penggeledahan

Pengeledahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 butir 17 KUHAP menjelaskan Penggeledahan Rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang undang ini.⁶⁶

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP menjelaskan Penggeledahan Badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badanya atau di bawanya serta untuk di sita. Dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik tidak sepenuhnya melakukan sendiri.

Penyidik juga diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penggeledahan:

⁶⁶ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

1) Harus ada "surat izin" Ketua Pengadilan Negeri Setempat

Untuk melakukan penggeledahan, penyidik diwajibkan terlebih dahulu meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah yang diperlukan dalam rangka penyidikan." Tujuan dari permintaan surat izin Ketua Pengadilan Negeri adalah untuk memastikan perlindungan hak asasi setiap orang atas rumah tempat tinggalnya serta untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penyidik dalam proses penggeledahan.⁶⁷

2) Selain surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik yang akan melakukan penggeledahan juga wajib membawa dan menunjukkan "surat tugas" penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang akan digeledah. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, "Jika diperlukan, berdasarkan perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah."

3) Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus melibatkan saksi.

Jika seorang tersangka atau penghuni rumah menyetujui dilakukannya penggeledahan, maka penggeledahan tersebut harus

⁶⁷ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "Setiap kali memasuki rumah, penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi jika tersangka atau penghuni menyetujuinya." Namun, jika tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir dalam penggeledahan, penggeledahan tetap dapat dilakukan dengan kehadiran Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, serta dihadiri oleh dua orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) KUHAP.

- 4) Setelah penggeledahan selesai dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan dalam waktu paling lambat dua hari. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (5) KUHAP yang menyatakan, "Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya diserahkan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan."

j. Membuat Berita Acara Penggeledahan

Berita acara penggeledahan ini disusun oleh penyidik untuk mencatat bahwa proses penggeledahan tersebut telah dilaksanakan.

k. Permohonan izin penyitaan dari kepolisian ke pengadilan negeri

Dalam perizinan penyitaan ini di dasari dalam pasal 38 ayat(1) KUHAP. Penyitaan hanya dapat di lakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat lalu proses selanjutnya

l. Proses Perintah Penangkapan

Dalam konteks KUHAP pasal 18 ayat (1) dengan konteks surat perintah penangkapan di keluarkan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

m. Berita Acara Penangkapan

Berita acara penangkapan ini di buat dari penyidik guna mengetahui proses tersebut telah di lakukan. Setelah di lakukanya berita acara penangkapan lanjut ke proses.⁶⁸

n. Surat Penahanan

Surat penahanan berfungsi sebagai bukti bahwa tersangka telah ditahan untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut hingga batas waktu 20 hari. Jika penyidik merasa berkas perkara sudah siap untuk dinaikkan ke tahap penuntutan, maka berkas tersebut akan dikirimkan ke kejaksaan. Kejaksaan kemudian akan memeriksa kelengkapan berkas acara, dan jika berkas tersebut belum lengkap, hasil penyelidikan dapat disebut P18. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk untuk segera dilengkapi, yang disebut P19. Setelah berkas dinyatakan lengkap, kejaksaan akan memberi pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah memenuhi syarat, yang disebut P21. Dengan demikian, tahap pertama dari proses BAP masih berada di kepolisian, dan setelah itu berkas akan diteruskan ke kejaksaan untuk proses

⁶⁸ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

selanjutnya, hingga selesai di pengadilan negeri.

Pidana akibat berbagai faktor dan perkembangan yang terjadi sepanjang sejarah. Anak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan peradaban manusia. Mengingat anak adalah masa depan bangsa dan penerus kehidupan, perhatian serta pengasuhan khusus sangatlah penting agar mereka dapat berkembang secara fisik, kognitif, dan spiritual sesuai potensi mereka. Upaya perlindungan anak juga menjadi langkah penting dalam menangani remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam hal ini, prinsip *equality before the law* diterapkan, di mana semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menaati hukum, sekaligus berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Bahkan seorang terdakwa sekalipun memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum.⁶⁹

Adapun Kasus Putusan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : B/61/VIII/RES.1.8./2023/Reskrim.⁷⁰

Identitas Terdakwa :

Nama : Robby Maulana Ahmad Bin Maslikan

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 15 Maret 2006

Umur : 17 tahun

Jenis Kelamin : Laki - laki

⁶⁹ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

⁷⁰ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kedung Dowo RT 1 RW 4, Kec. Kaliwungu,
Kab. Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Setatus perkawinan : Belum kawin
Pendidikan terakhir : SMP (Tidak Tamat)
NIK : 3319011503060001

Kronologi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus, bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2023 sekitar jam 15.15 WIB bertepatan di Desa Kedungdowo RT 1 RW 4, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, pelaku yang bernama Robby Maulana Ahmad Bin Maslikan sedang keliling kampung dengan 2 (dua) orang temannya yang bermula tidak ada niatan untuk mencuri tetapi saat ia melihat sepeda motor merk Honda Supra didepan teras rumah milik Moh Sholeh Bin Kasmin yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya kesawah, melihat sepeda motor diteras rumah dan tidak ada yang menjaga pelaku Robby Maulana Ahmad Bin Maslikan melancarkan aksinya mencuri sepeda motor tersebut yang tidak dikunci ganda dan kunci yang tertinggal disepeda motor, lalu ia membawa motor tersebut dengan temanya ke rumah pelaku Robby Maulana Bin Maslikan.

Kemudia pemilik sepeda motor yang bernama Moh Sholeh Bin Kasmani (Alm) Pada tanggal 22 April 2023 berkeliling desa untuk mencari Sepeda motor ia yang hilang , ternyata sepeda motornya ada dihalam depan rumah

pelaku Robby Maulana Ahmad tetapi saat samperin kerumah pelaku Robby Maulana Ahmad rumah pelaku kosong tidak ada orang. Kemudian pemilik sepeda motor Moh Sholeh Bin Kasmani melapor ke Polsek Kaliwungu.

Diberitahukan pada hari Senin Tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023, telah dimuai penyelidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 KUHP, yang diketahui hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 15.15 WIB diteras rumah milik saudara Moh Sholeh Bin Kasmani (Alm), Alamat Desa Kedungdowo RT 1 RW 4 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.⁷¹

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Retnowulan Sutianto dalam buku Romli Atmasasmita menegaskan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan

⁷¹ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.⁷²

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:⁷³

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-

⁷² Prasetya Widyanto and others, 'Implementasi Hak Asasi Manusia Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor', 2023.

⁷³ Universitas Medan Area, 'Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi Di Polrestabes Medan) Jaya Syah Putra Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan (Studi Di Polrestabes Medan) TESIS Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gel', 2021.

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.⁷⁴ Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan Restorative Justice yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

⁷⁵ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang membutuhkan pemahaman yang mendalam serta pendekatan yang berimbang dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dalam masyarakat modern, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius. Fenomena ini mencerminkan masalah yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat memahami aspek-aspek yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal tersebut. Dalam dunia kriminologi, lingkungan pergaulan sering kali menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian. Lingkungan pergaulan mencakup interaksi sosial, norma budaya, dan tekanan dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal.⁷⁶

Dalam dunia kriminologi, lingkungan pergaulan sering kali menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian. Lingkungan pergaulan mencakup interaksi sosial, norma budaya, dan tekanan dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Salah satu faktor lingkungan pergaulan yang memengaruhi terjadinya pencurian adalah tekanan dari kelompok atau teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal. Teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap

⁷⁶ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

individu, dan ketika mereka terlibat dalam tindakan kriminal, individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk mengikuti jejak mereka. Sebagai contoh, seorang remaja yang bergaul dengan teman-teman yang sering melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya mungkin merasa terdorong untuk terlibat dalam perilaku serupa agar dapat diterima di dalam kelompok tersebut.

B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Kudus

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, penayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dengan demikian bahwa polisi suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum.

Polisi merupakan bagian dari criminal justice system selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) maupun preventif dan preemtif. Sebagai lembaga yang diberi tugas penegakan hukum tentunya tetap akan dihadapkan pada berbagai kendala pada pelaksanaannya. Oleh karena itu penegak hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Menurut Satjipto

Rahadjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁷⁷

Secara konsepsional, arti dan inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Dalam mengatasi sesuatu kesalahan khususnya perbuatan kejahatan pencurian alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan bukanlah mudah untuk pihak kepolisian tidak hanya banyak faktor-faktor pemicu kesalahan itu terjalin, ada dua factor bermacam halangan dalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak adalah faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Kendala Internal
 - a. Sarana dan prasarana kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

- b. Jaringan informasi yang terputus

⁷⁷ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

c. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polres Kediri kota mempunyai 10 orang anggota resmob yang bertugas untuk menjaga 8 kecamatan di wilayah hukum Kediri kota. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Kediri Kota untuk melaksanakan tugasnya.

d. Kurang dukungan anggaran

Curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres.⁷⁸

2. Faktor Kendala Eksternal

a. Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti

⁷⁸ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.

b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.⁷⁹

c. Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci iri-ciri dari pelaku tindak pidana curanmor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

3. Upay-Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Polres Kabupaten Kudus

⁷⁹ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah sebuah upaya yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Upaya ini tidak pernah bersifat final atau selesai sepenuhnya. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan untuk mengatasi kejahatan tidak dapat memberikan jaminan pasti bahwa kejahatan tidak akan terulang atau tidak akan muncul bentuk kejahatan baru. Meskipun demikian, langkah-langkah penanggulangan tetap perlu dilakukan demi meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.⁸⁰

Salah satu upaya untuk mengatasi kejahatan adalah melalui penerapan hukum pidana, yang pada dasarnya juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum, terutama dalam ranah penegakan hukum pidana. Polres Kabupaten Kudus dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak-anak sangat memperhatikan pengalaman dari upaya sebelumnya dan merancang strategi yang terencana untuk meningkatkan keberhasilannya.

Upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik yang ada di Wilayah Polres Kabupaten Kudus dilakukan dengan dua jenis upaya. Upaya pertama yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Kabupaten Kudus dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Kabupaten Kudus yaitu upaya preventif.

⁸⁰ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Secara rinci upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:⁸¹

- a. Pihak Polres Kabupaten Kudus mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat di wilayah kerja Polres Kabupaten Kudus dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Diharapkan adanya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.
- b. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Kepolisian Resor Kampar dengan lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Reskrim yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan dan melakukan kegiatan kring serse, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor roda dua, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi/jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian.
- c. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah kerja Kepolisian Resor Kampar. Pihak kepolisian Resor Kampar memasang spanduk-spanduk yang berisi

⁸¹ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ditempatkan di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, di pasang di pusat keramaian/pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.⁸²

Berikut adalah upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kabupaten Kudus, yaitu melalui upaya represif. Upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, sekaligus memberikan pembinaan agar mereka menyadari bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Selain itu, ketentuan hukum positif dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya telah mengatur secara tegas mengenai larangan tindak pidana, di mana siapa pun yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Kabupaten Kudus melakukan upaya represif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan menangkap pelaku, membawa mereka ke proses peradilan pidana, serta melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

⁸² Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

Secara rinci upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahanbahan laporan akhir tugas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kabupaten Kudus dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan preventif dilakukan dengan memberikan himbauan

⁸³ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, seperti menyarankan agar tidak memarkir kendaraan sembarangan, mengunci stang, atau menggunakan kunci ganda saat parkir. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan menangkap pelaku, membawa mereka ke dalam proses peradilan pidana, serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.⁸⁴

Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan diatas analisis penulis adalah penanganan tindak pidana pencurian kendaran bermotor yang dilakukan oleh anak berbedan dengan orang dewasa. disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan, Agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas- asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak.

⁸⁴ Wawancara Jajang Wikoko, S.H Pangkat IPDA Nrp 75110631. Pada tanggal 21 November 2024 pukul 10.14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Wilayah Polres Kabupaten Kudus mengenai pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kudus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Proses dimulai dengan pelaporan oleh korban atau masyarakat kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian, khususnya dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), segera melakukan tindakan berupa penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, termasuk pemeriksaan saksi, korban, dan pelaku. Dalam setiap tahapan, aparat kepolisian memastikan bahwa proses hukum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, pendekatan yang bersifat pembinaan dan rehabilitasi juga diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki diri.

2. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian bermotor di Polres Kudus terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang menangani kasus anak, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta fasilitas pendukung seperti ruang khusus untuk pemeriksaan anak, layanan pendampingan psikologis, dan sarana lainnya yang masih belum memadai untuk mendukung proses hukum yang optimal. Faktor eksternal mencakup lingkungan sosial dan ekonomi, di mana sebagian besar pelaku anak berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah dan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral yang baik. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat, dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan memberikan pengawasan terhadap anak-anak di lingkungannya. Selain itu, budaya dan pengaruh lingkungan yang lemah turut mendorong anak-anak melakukan tindakan melanggar hukum.


B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan Kesimpulan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Edukasi hukum kepada anak-anak dan keluarga harus ditingkatkan melalui program penyuluhan dan pelatihan yang melibatkan sekolah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Edukasi ini bertujuan

untuk menanamkan pemahaman tentang konsekuensi hukum sejak dini. Pemerintah daerah perlu merancang program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa melibatkan anak-anak dalam aktivitas kriminal.

2. Perlu adanya penguatan kerjasama lintas lembaga, termasuk antara Polres Kudus, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Pengembangan sistem hukum dan infrastruktur juga menjadi prioritas, seperti meningkatkan teknologi pendukung bagi kepolisian dan menyederhanakan proses administratif dalam penanganan kasus anak-anak. Perlu adanya CCTV agar efektivitas pemantauan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor dapat meningkat, membantu kepolisian dalam mengungkap kejahatan lebih cepat dan akurat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an & Hadits

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38,

B. Buku

Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2018). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Hiariej, E. O. S. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mulyadi, L. (2017). Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soedjono, D. (2020). Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

C. Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 3

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aditama, C. W., & Faozi, S. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang (Studi putusan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg). *Review UNES*, 6(3), 8347. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Affan, K., Saputra, R. P., & Firmanto, F. (2022). Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 362 KUHP di wilayah Kepolisian Resor Kampar. *Jurnal Pahlawan*, 5(2), 25. <https://doi.org/ISSN:2615-5583>
- Alessandro, N., & Rahaditya, R. (2024). Implikasi yuridis putusan nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Ranah Research Journal*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
- Aliffia, D. A., Nugraha, A., Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam tiga perspektif. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1.684>
- Ameilinda, E. (2023). Analisis kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Parepare (Studi kasus di Polres Parepare) [Skripsi, Universitas Muslim Indonesia]. *Universitas Muslim Indonesia Repository*.
- Ilyas, A. (2023). Tindak pidana sebagai konsep dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2), 156-170.
- Wulan, S. E. R. (2021). Analisis putusan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 431–450. <https://doi.org/10.xxxx/yyyyzzzz>

E. Lainnya

- Astutik, D. (2024). *Analisis yuridis peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang* (Tesis Magister, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Undaris). Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Undaris.
- Elisia, Y. A. (2022). *Analisis peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum*

- Polsek Ujung Pandang* (Tesis Magister, Universitas Bosowa). Universitas Bosowa.
- Google. (n.d.). *Pencurian tindak pidana termasuk sila ke-5 Pancasila: Jelaskan*. Retrieved January 20, 2025, from <https://www.google.com/search?q=pencurian+tindak+pidana+termasuk+sila+ke+5+pancasila+jelaskan>
- Hasan, Z., Defi, L. M., Al Zahra, F., & Tiarma S, I. (2024). *Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan* (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Ikfiyana, F. W. (2022). *Peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo]. *Universitas Islam Negeri Walisongo Repository*.
- Nurmayanti, H. (2019). *Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian: Analisis putusan nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah].
- Pamungkas, B. P. B. (2015). *Kendala Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor* (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota) [Jurnal, Universitas Brawijaya]. *Universitas Brawijaya Repository*.
- Putra, J. S. (2021). *Penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)* (Tesis Magister, Universitas Medan Area). Universitas Medan Area. Retrieved from <http://repository.uma.ac.id>
- Rizky, M., Surahman, S., & Pratama, R. A. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian*. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(8), 703–720. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.842>
- Sagala, R., & Wulan, S. E. R. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur [Juridical review of the cases of motor vehicle stealing by children under age]*. *Jurnal Lex Suprema*, 3(2), 713.
- Sobur, A. (2021). *Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor: Studi kasus di Polres Demak* [Skripsi,

Universitas Islam Sultan Agung]. Universitas Islam Sultan Agung Repository. <http://repository.unissula.ac.id/24484>

Utama, M. R. (2023). *Penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung]. Universitas Islam Sultan Agung Repository.

Widyanto, P. (2023). *Implementasi hak asasi manusia terhadap penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang)* (Tesis Magister, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi). Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.

